



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989**

Nomor. 15

Seri B No. 4

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 9 TAHUN 1988**

T E N T A N G

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG
PUNGUTAN DAERAH ATAS HASIL BUMI DAN
INDUSTRI YANG DIBAWA KELUAR DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan adanya kebijaksanaan Pemerintah dalam menunjang kelancaran ekspor komoditi non migas, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pungutan Daerah Atas Hasil Bumi dan Industri yang dibawa keluar Daerah
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Undang-undang No. 12 Dri. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS HASIL BUMI DAN INDUSTRI YANG DIBAWA KELUAR DAERAH.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pungutan Daerah Atas Hasil Bumi dan Industri Yang Dibawa Keluar Daerah (Lembaran Daerah Propinsi daerah Istimewa Aceh 16 Tahun 1975).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 22 AGUSTUS 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

ACEH,

KETUA,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 15 tgl. 16 - 2 - 1989
Seri "B" Nomor 4

IBRAHIM HASAN

Peraturan Daerah ini telah disahkan
dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri No. 973.530.21-045
tanggal 12 - 1 - 1989

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

DTO,

ASNAWI HASJMY, SH.

NIP. 390003081